



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Mahmud Bin Alm Nurdin;
2. Tempat lahir : Suak Bilie;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue  
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : MAN (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh 1. Sdr. Said Atah, SH, MH, 2. T. Fitra Yusriwan, SH, MH, 3. Ahmadi Mahmud, SH Advokat/Penasihat Hukum SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh No. 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm, tanggal 23 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm NURDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm NURDIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik merek Constant;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;*Dirampas Untuk Negara.*
5. Membebani terdakwa AMIR MAHMUD Bin Alm NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (Tiga ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya semula, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **AMIR MAHMUD Bin Alm NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Mei 2020, diketahui berat keseluruhan  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Apotik Cempaka Kota Banca Aceh, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZAN (DPO) menanyakan bahwa Terdakwa perlu shabu 1 (satu) jg. Kemudian diarahkan oleh Sdr. FAUZAN (DPO) untuk menghubungi Sdr. MUNI (DPO) dengan menyerahkan nomor yang bersangkutan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MUNI (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di daerah Samahani. Sesampainya di lokasi Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada Sdr. MUNI (DPO), dan Sdr. MUNI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali ke Nagan Raya, dan pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 Terdakwa menyimpan sisa shabu di semak-semak di bawah batang pohon di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 wib, Terdakwa sedang berada di kios sate di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, dihubungi oleh Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI yang menanyakan shabu. Kemudian setelah Terdakw menjawab ada bahan (shabu), Terdakwa menyuruh Saksi SYAHRUL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI ke kios sate di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Tidak lama berselang, datang Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bersama dengan Saksi BURHAN Bin ALIDAN menggunakan sepeda motor, lalu Saksi BURHAN Bin ALIDAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI dan Saksi BURHAN Bin ALIDAN untuk mengambil shabu di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jenis shabu di semak-semak di bawah batang pohon yang dibungkus dengan plastik bening, dan menyerahkan kepada Saksi BURHAN Bin ALIDAN. Selanjutnya Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI dan Saksi BURHAN Bin ALIDAN pergi dari tempat tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 10.00, petugas Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi BURHAN Bin ALIDAN di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Saksi BURHAN Bin ALIDAN mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah itu, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN bersama dengan tim menuju ke Rumah Terdakwa di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Sesampainya di lokasi, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN bersama tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALWI Bin NURDIN selaku Aparatur Desa, dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil yang disimpan di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan timbangan tersebut, yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online untuk menimbang shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal delapan belas

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIO PRATOMO, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delaoan) gram milik Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN dan AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **AMIR MAHMUD Bin Alm NURDIN** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Mei 2020, diketahui berat keseluruhan  $\pm 0,38$  (nol koma tiga delapan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Apotik Cempaka Kota Banca Aceh, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAUZAN (DPO) menanyakan bahwa Terdakwa perlu shabu 1 (satu) ji. Kemudian diarahkan oleh Sdr. FAUZAN (DPO) untuk menghubungi Sdr. MUNI (DPO) dengan menyerahkan nomor yang bersangkutan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MUNI (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di daerah Samahani. Sesampainya di lokasi Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- kepada Sdr. MUNI (DPO), dan Sdr. MUNI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira Pukul 21.00 Wib,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Nagan Raya, dan pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020, Terdakwa menyimpan sisa shabu di semak-semak di bawah batang pohon di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 wib, Terdakwa sedang berada di kios sate di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, dihubungi oleh Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI yang menanyakan shabu. Kemudian setelah Terdakwa menjawab ada bahan (shabu), Terdakwa menyuruh Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI ke kios sate di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Tidak lama berselang, datang Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bersama dengan Saksi BURHAN Bin ALIDAN menggunakan sepeda motor, lalu Saksi BURHAN Bin ALIDAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengajak Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI dan Saksi BURHAN Bin ALIDAN untuk mengambil shabu di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jenis shabu di semak-semak di bawah batang pohon yang dibungkus dengan plastik bening, dan menyerahkan kepada Saksi BURHAN Bin ALIDAN. Selanjutnya Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI dan Saksi BURHAN Bin ALIDAN pergi dari tempat tersebut;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 10.00, petugas Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi BURHAN Bin ALIDAN di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, yang kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Saksi BURHAN Bin ALIDAN mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah itu, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN bersama dengan tim menuju ke Rumah Terdakwa di Desa Kuta Padang Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya. Sesampainya di lokasi, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN bersama tim langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALWI Bin NURDIN selaku Aparatur Desa, dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik ukuran kecil yang disimpan di celah-celah lantai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu belakang rumah Terdakwa. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan timbangan tersebut, yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara online untuk menimbang shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIO PRATOMO, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delaoan) gram milik Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN dan AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Decky Liansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Amir Mahmud Bin Alm Nurdin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi Burhan Bin Alidan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan membeli dari Terdakwa;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim berangkat menuju Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu dan Terdakwa menjawab ada menjual sabu tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi Malik menghubungi aparat desa dan sesampainya aparat desa di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Saksi Malik menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab timbangan tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan Bin Alidan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan adalah Saksi Syahrul Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi lain terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Malik Zulqairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Amir Mahmud Bin Alm Nurdin;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi Burhan Bin Alidan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim berangkat menuju Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi Decky dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu dan Terdakwa menjawab ada menjual sabu tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi menghubungi aparat desa dan sesampainya aparat desa di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab timbangan tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan Bin Alidan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan adalah Saksi Syahrul Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun instansi lain terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Burhan Bin Alidan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Amir Mahmud Bin Alm Nurdin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB dirumahnya yang berada di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya karena penyalahgunaan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Lorong Cot Kuta Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang berada di Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi menghubungi Sdr. Syahrul menggunakan Hp Samsung milik Saksi dan Saksi menanyakan apakah ada sabu akan tetapi Saksi Syahrul tidak memiliki sabu sehingga Saksi pergi ke rumah Sdr. Syahrul;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Syahrul, Sdr. Syahrul meminjam Hp milik Saksi dan menelepon seseorang dan kemudian Sdr. Syahrul mengajak Saksi ke kedai sate suak bilie;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Syahrul Rizal alias Musliadi bertemu dengan Terdakwa di kedai sate suak bilie dan Saksi menyerahkan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi, Sdr. Syahrul dan Terdakwa berangkat ke Lorong Cot Kuta dan kemudian Terdakwa menyeberang yang diikuti oleh Saksi dan Sdr. Syahrul kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna putih di dekat pohon di pinggir jalan dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dan menyerahkannya kepada Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi adalah Sdr. Syahrul Rizal alias Musliadi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa Amir Mahmud Als Amir Bin Alm Nurdin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik bening seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan kemudian petugas kepolisian Polres Nagan Raya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang disimpan di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya dan digunakan untuk menimbang sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di daerah Samahani Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muni (DPO) sebanyak 1 Ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Terdakwa

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



kembali ke Nagan Raya dan keesokan harinya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di semak-semak di bawah batang pohon di pinggir jalan di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Syahrul untuk menanyakan apakah masih ada bahan (sabu) dan Sdr. Syahrul pergi ke tempat Terdakwa bersama Saksi Burhan di kedai sate suak bilie;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Burhan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi Burhan dan Sdr. Syahrul untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak di bawah sebatang pohon di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Burhan dan kemudian Saksi Burhan bersama dengan Sdr. Syahrul pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli timbangan elektrik tersebut adalah untuk menimbang narkotika jenis sabu dan menimbang emas pada saat Terdakwa bekerja di tambang emas Beutong dan timbangan elektrik tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Saksi Burhan senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektronik merek Constant;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. mengetahui Kabilabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Mahmud Als Amir Bin Alm Nurdin bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dasar dari penangkapan tersebut atas informasi dari Saksi Burhan Bin Alidan (penuntutan berbeda) bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Amir Mahmud Als Amir Bin Alm Nurdin bertempat di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Burhan Bin Alidan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, para Saksi dari pihak kepolisian Nagan Raya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab timbangan tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian di persidangan awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Muni (DPO) sebanyak 1 ji dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di daerah Samahani pada Senin tanggal 27 April 2020 dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Terdakwa kembali ke Nagan Raya dan keesokan harinya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di semak-semak di bawah batang pohon di pinggir jalan di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Syahrul untuk menanyakan apakah masih ada bahan (sabu) dan Sdr. Syahrul pergi ke tempat Terdakwa bersama Saksi Burhan di kedai sate suak bilie;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Burhan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi Burhan dan Sdr. Syahrul untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak di bawah sebatang pohon di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi Burhan dan kemudian Saksi Burhan bersama dengan Sdr. Syahrul pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli timbangan elektrik tersebut adalah untuk menimbang narkoba jenis sabu dan menimbang emas pada saat Terdakwa bekerja di tambang emas Beutong dan timbangan elektrik tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian Saksi Burhan membeli narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan yaitu Amir Mahmud Bin Alm Nurdin dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (wederechtelijkheid), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amir Mahmud Als Amir Bin Alm Nurdin bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dasar dari penangkapan tersebut atas informasi dari Saksi Burhan Bin Alidan (penuntutan berbeda) bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Amir Mahmud Als Amir Bin Alm Nurdin bertempat di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Burhan Bin Alidan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, para Saksi dari pihak kepolisian Nagan Raya melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant di celah-celah lantai di depan pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab timbangan tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menimbang sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian di persidangan awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Muni (DPO) sebanyak 1 ji dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di daerah Samahani pada Senin tanggal 27 April 2020 dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Terdakwa kembali ke Nagan Raya dan keesokan harinya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di semak-semak di bawah batang pohon di pinggir jalan di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Syahrul untuk menanyakan apakah masih ada bahan (sabu) dan Sdr. Syahrul pergi ke tempat Terdakwa bersama Saksi Burhan di kedai sate suak bilie;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Burhan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi Burhan dan Sdr. Syahrul untuk

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak di bawah sebatang pohon di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi Burhan dan kemudian Saksi Burhan bersama dengan Sdr. Syahrul pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli timbangan elektrik tersebut adalah untuk menimbang narkotika jenis sabu dan menimbang emas pada saat Terdakwa bekerja di tambang emas Beutong dan timbangan elektrik tersebut telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian Saksi Burhan membeli narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pihak kepolisian menangkap Saksi Burhan terlebih dahulu dan kemudian berdasarkan keterangan Saksi Burhan maka pihak kepolisian mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli dari Terdakwa Amir Mahmud sebaliknya Terdakwa Amir Mahmud Bin Alm Nurdin mengakui orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada diri Terdakwa adalah Saksi Burhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang didukung dengan kesaksian Saksi Burhan dan pengakuan Terdakwa Amir Mahmud memang benar telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu kepada Saksi Burhan Bin Alidan sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 bertempat di Desa Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian Nagan Raya maka ditemukan 1 (satu) buah timbangan merk Constant yang digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim cukup memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Constant;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam; dan
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Mahmud Bin Alm Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amir Mahmud Bin Alm Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Constant;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam; dan
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.